

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.04.PR.09.02 Tahun 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMBANGUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan desain utama Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) secara berdaya guna, berhasil guna dan sesuai dengan perkembangan teknologi diperlukan persiapan dan pengkajian yang cermat, terarah dan komprehensif ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan persiapan tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Teknis pembangunan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dinilai cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim sebagaimana tersebut pada butir a.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Tahun 2000 ;
 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua BAPPENAS Nomor : 158/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ;
 12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian.
 13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PR.07.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis pembangunan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis tersebut mempunyai tugas menyusun basis data dan modul-modul keimigrasian dalam suatu program aplikasi bidang teknis substantif dan bidang administratif fasilitatif pada suatu desain utama Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- KETIGA** : Dalam rangka tugas tersebut pada butir kedua keputusan ini, Tim Teknis dapat melakukan konsultasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan swasta profesional yang bergerak di bidang teknologi informasi.
- KEEMPAT** : Tim Teknis menyelesaikan pelaksanaan tugasnya selama 6 (enam) bulan terhitung dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Teknis melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEENAM** : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim Teknis ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan Proyek Penerapan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2002.
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Januari 2002

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

Prof. DR. YUSRIL IHZA MEHENDRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BAPPENAS ;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman dan HAM - RI ;
3. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman ;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan ;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Dep. Kehakiman dan HAM – RI

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.